

**EVALUASI PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) KABUPATEN LAMONGAN
JAWA TIMUR**

(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan)

Septiyan Satyo Putra

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Iyanseptiyan81@gmail.com;

Indah Murti

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
indah@untag-sby.ac.id;

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Pajak adalah pajak umum yang berasal dari masyarakat kepada negara (pemerintah) menurut undang-undang dan dapat dibayarkan dan terutang kepada yang wajib membayarnya, karena prestasi tidak dikembalikan (terhadap prestasi/fee). evaluasi diterapkan untuk mengumpulkan dan mempersatukan informasi dari pencapaian atau kualitas program, produk, orang, kebijakan, proposal, atau rencana. Secara operasional, evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan melakukan justifikasi tentang nilai objek, sebagaimana didefinisikan oleh kriteria seperti kualitas, nilai, kejujuran, keadilan, kelayakan, biaya, efisiensi, keselamatan, dan signifikan. Tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mendeskripsikan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan tahun 2023. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil yang diperoleh ada beberapa faktor yang dialami Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan yaitu secara efektivitas pendapatan pajak bumi dan bangunan belum sepenuhnya efektif dibuktikan dengan realisasi yang masih dibawah target yang direncanakan, dari segi efisiensi hasil dari pajak selanjutnya diberikan ke kas daerah, dari segi kecukupan Badan pendapatan melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan, dan prosedurnya mengacu pada Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 dan ditinjaulanjuti dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016. Dari segi perataan Badan pendapatan melakukan sosialisasi secara offline maupun online. Dalam

segi responsivitas Badan pendapatan merespon masukan dari masyarakat. Dan dalam segi ketepatan kebijakan yang dilakukan badan pendapatan masih belum tepat karena dalam realisasinya belum mencapai target yang direncanakan.

Kata Kunci: *evaluasi, pajak, Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan*

ABSTRACT

Tax is a general tax that comes from the community to the state (government) according to law and can be paid and owed to those who are obliged to pay it, because achievements are not returned (against achievements/fees). Evaluation is applied to collect and synthesize information about the achievements or quality of programs, products, people, policies, proposals, or plans. Operationally, evaluation is the process of describing, obtaining, reporting, and applying descriptive information and justifying an object's value, as defined by criteria such as quality, value, honesty, fairness, feasibility, cost, efficiency, safety, and significance. The aim of this research is to describe the evaluation of Rural and Urban Land and Building Tax collection (PBB-P2) in Lamongan Regency in 2023. This research method uses qualitative methods with data collection techniques by conducting interviews, observation and documentation. From the results obtained, there are several factors experienced by the Lamongan Regency Revenue Agency, namely that the effectiveness of land and building tax revenues is not yet fully effective, as evidenced by the realization which is still below the planned target, in terms of efficiency the proceeds from the tax are then given to the regional treasury, in terms of the Agency's adequacy Revenue carries out outreach to each sub-district, and the procedure refers to Law number 28 of 2009 and is followed up with regional regulation number 10 of 2016. In terms of alignment, the Revenue Agency carries out outreach both offline and online. In terms of responsiveness, the revenue agency responds to input from the public. And in terms of accuracy, the policies implemented by the revenue agency are still not appropriate because in reality they have not reached the planned targets.

Keywords: *evaluation, tax, Lamongan Regency Revenue Agency*

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi suatu negara. Wujud dari pemenuhan kesejahteraan tersebut pemerintah melakukan pembangunan. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan pembangunan sangat penting bagi pemerintah untuk mempercepat dalam melaksanakan pembangunan, maka pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999 menyebabkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di bidang administrasi publik dan hubungan ekonomi antara pemerintah pusat dan daerah yang dikenal dengan era otonomi daerah.

Sektor pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, yang merupakan pendapatan pemerintah dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan public (Gouveia & Strauss, 1994). Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangga daerah (Poulson and Kaplan, 2008) Pajak administrasi daerah dikelola oleh pemerintah daerah, dan provinsi dan kabupaten atau kota daerah guna untuk mendukung pendapatan asli daerah (PAD), yang salah satu sumber keuangan daerah yang paling penting untuk inovasi dan pengembangan daerah terkait untuk kepentingan masyarakat (Tang, Wong & Liu, 2011).

Kabupaten Lamongan adalah salah satu dari daerah otonom di provinsi Jawa Timur yang diperintah oleh Bupati dalam mengatur daerah kabupaten. Berdasarkan peraturan pengelolaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan pungutan pajak daerah, Pemerintah kabupaten Lamongan melaksanakan administrasi PBB-P2 mulai 1 Januari 2014. Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang tersebut, Kabupaten Lamongan menunjuk dinas pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk memberikan pelayanan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan di sektor perdesaan dan perkotaan.

Dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2023 terdapat beberapa kendala sehingga target belum bisa terpenuhi, hal tersebut disebabkan beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap masyarakat daerah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan dengan urusan tersebut maka pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Lamongan harus lebih di optimalkan lagi supaya PAD di Kabupaten Lamongan bisa tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.

B. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengacu pada teori William Dunn (2003) dengan indikator – indikatornya antara lain: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kebijakan publik, evaluasi menjadi tahapan akhir yang dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan atau program yang telah diterapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga pemerintah dapat mengetahui bahwa kebijakan tersebut berhasil atau mengalami kegagalan serta mengetahui dampaknya bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini konsep evaluasi akan mengacu pada konsep evaluasi pada kebijakan publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi pencapaian target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan (PBB-P2) mengacu pada teori william Dun (2003) dengan melihat indikator evaluasi kebijakan yakni : Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Efektivitas

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pihak Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selaku pengelola PBB-P2 telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan yaitu adanya PERBUP Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan PERBUP Kabupaten Lamongan No.8 Tahun 2017 tentang biaya Operasional Pendistribusian SPPT dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Hasil penelitian oleh peneliti setelah melakukan penyajian data sebelumnya. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai ketentuan PERBUP Kabupaten Lamongan No.2 Tahun 2014 dan PERBUP Kabupaten Lamongan No.8 Tahun 2017 akan tetapi belum dilakukan secara efektif. Dibuktikan dengan pencapaian pada tahun 2023 yang mencapai prosentase 85,90%. Lalu untuk dari segi pembayaran Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan sudah mengusahakan keefektifan dengan pembayaran secara digital dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana pembayaran dapat melalui aplikasi-aplikasi seperti Simaya, VA, dan Qris, Badan Pendapatan juga bekerja sama dengan beberapa bank salah satunya Bank Jatim.

Efisiensi

Efisiensi merupakan penggunaan sumber daya yang diberdayakan secara optimum sehingga tujuan bisa dengan cepat tercapai. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti adalah dimana dari segi efisien alokasi dana yang diperoleh dari pemungutan pajak bumi dan bangunan menuju ke kas daerah yang untuk selanjutnya akan dipergunakan untuk pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat daerah Kabupaten Lamongan. Lalu untuk kebijakannya sudah tepat dikarenakan Badan Pendapatan mengacu kepada undang-undang nomor 28 tahun 2009 dan ditinjau lanjuti dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2016 meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi akan tetapi badan pendapatan kabupaten Lamongan mengupayakan agar sesuai dengan PBB wilayah, sesuai dengan lokasi dan pembayarannya.

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik bisa dikatakan tujuan yang sudah dicapai dan juga dirasa mencukupi dalam berbagai hal . Dari segi kecukupan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, Badan Pendapatan melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan tentang wajib pajak, pembayaran tepat waktu, dan juga tidak adanya penunggakan pembayaran. Lalu dalam segi prosedurnya Bapenda mengacu pada peraturan Bupati dan juga SOP yang mengatur bagaimana mekanisme pembayaran tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi di lapangan.

Namun banyak masyarakat yang masih telat membayar dikarenakan keadaan ekonomi yang dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa masyarakat, dimana dalam hal ini beberapa masyarakat mengalami penurunan ekonomi dikarenakan faktor cuaca yang dialami sehingga masyarakat mengalami gagal panen.

Perataan

Perataan berarti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dalam segi Perataan ini Bapenda telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh baik melalui tatap muka dengan cara sosialisasi ke tingkat keterwakilan masyarakat melalui aparat pemerintah desa yang dilaksanakan di kecamatan. Selain itu, Bapenda juga melakukan sosialisasi secara online atau digital dengan cara mengupload setiap kegiatan Bapenda melalui media sosial, membuat brosur – brosur dan spanduk – spanduk. Hal ini tentunya menjadi hal yang positif yang diperoleh masyarakat untuk mengetahui kegiatan – kegiatana yang dilakukan oleh Badan Pendapatan. Akan tetapi hal itu belum cukup untuk menyadarkan masyarakat untuk melakukan wajib pajak yang dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana masih ada banyak masyarakat yang telat untuk membayar pajak dikarenakan beberapa faktor.

Responsivitas

Responsivitas berdasar pada kata respon yang berarti respon atau tanggapan masyarakat untuk pencapaian kebijakan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan. Untuk segi Responsivitas, Badan Pendapatan kabupaten Lamongan sangat memperhatikan respon dari masyarakat terkait PBB-P2 ini dan juga menampung berbagai kritikan dan masukan yang mana itu apabila sesuai dengan regulasi maka akan menjadi bahan atau evaluasi dalam mengambil kebijakan oleh Badan pendapatan Kabupaten Lamongan. Hal ini tentunya menjadi hal yang sangat positif dimana komunikasi Badan Pendapatan dengan masyarakat berjalan dengan baik. Dalam sudut pandang masyarakat juga cukup positif dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana masyarakat menilai kebijakan yang diberikan cukup bagus karena selama ini belum ada kendala dalam pembayaran pajak.

Ketepatan

Ketepatan menjadi nilai dari tujuan program yang dilaksanakan dengan asumsi yang melandasi tujuan – tujuan tersebut. Dan dari segi Ketepatan Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan meyakini sudah sangat tepat karena bisa mencapai hasil yang bagus dan juga Badan Pendapatan sangat yakin untuk tahun ini akan tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Akan tetapi pernyataan ini berbanding terbalik dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2023 dimana untuk penargetannya ditargetkan Rp45.500.000.000 namun realisasi yang didapat Rp39.086.065.291. tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi Badan Pendapatan untuk agar untuk tahun berikutnya bisa mencapai hasil yang maksimal.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum efektif, dikarenakan dari hasil yang dicapai belum mencapai target yang sudah direncanakan. Dalam segi Efisiensi dana yang diperoleh dari pemungutan pajak dialokasikan ke kas daerah yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, untuk kebijakannya Badan Pendapatan mengacu pada Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 dan ditinjaulanjuti dengan peraturan Daerah nomor 10 tahun 2016. Dari segi kecukupan Badan pendapatan sudah melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan akan tetapi belum cukup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, untuk segi prosedurnya Badan Pendapatan mengacu pada SOP yang mengatur mekanisme pembayaran. Dari segi perataan badan pendapatan sudah melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan baik melalui tatap muka maupun melalui online. Dari segi Responsivitas Badan pendapatan mendapatkan respon yang cukup positif dari masyarakat dan juga Badan Pendapatan sangat memperhatikan respon dari masyarakat. Dari segi ketepatan. Badan pendapatan belum sepenuhnya tepat dalam mengambil kebijakan dibuktikan dengan perolehan hasil yang belum memenuhi target yang direncanakan, berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya yang selalu mencapai bahkan lebih dari target yang ditentukan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar bisa lebih mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kebijakan agar bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar memperbanyak tim yang ada di lapangan sehingga bisa melakukan sosialisasi – sosialisasi lang ke desa – desa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Bagi Wajib Pajak alangkah baiknya mempelajari tentang sistem pembayaran secara online dan aturan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan PERBUP Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara Jakarta, 2004
- Agustino L. 2006. Dasar- dasar kebijakan publik. Alfa Beta, Bandung.
- Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, and Heince R.N Wokas, ‘Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan the Analysis of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax and Street Lighting Levy District’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15.05 (2015), 788–99.
- Budi, Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo,

- D. Lasswell, Harold., & Kaplan, Abraham. (1970). *Power and Society*. New Haven: Yale University Press
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Ni Putu Dian Damaiyanti and I Putu Ery Setiawan, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pbb Terhadap Pad Kota Denpasar Tahun 2009-2013', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1.9 (2014), 97–105.
- Tulis S. Meliala and Francisca Widiyanti Oetomo, 'Perpajakan Dan Akuntansi Pajak', *Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*, 2008, 4.
<https://bpkad.lamongankab.go.id/informasi-apbd/>
- Kecamatan Pucuk and others, 'Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa', *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 12, 2013, 143–57.
- Mohd Ibnu Afandi and Warjio Warjio, 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DESKRIPTIF DI KELURAHAN BUNUT BARAT KECAMATAN KOTA KISARAN BARAT)', *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 5.2 (2015), 132–53
<<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
> [accessed 13 September 2022].
- Machfud Sidik, 'Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah', *Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung*, 10.April (2002), 1–14.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.